



**PUTUSAN**

Nomor 3481 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. BECCE NURSIANA**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 44 RT/RW 005/002, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAJAMUDDIN, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Najamuddin, S.H. & Associates, beralamat di Masjid Raya M.47 Nomor 17, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDO OPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II) Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA SULTAN HASANUDDIN**, berkedudukan di Mandai, Kabupaten Maros, yang diwakili oleh Marsekal Pertama Barhim selaku Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT.002 RW. 001, Desa Serui Kota, Kecamatan Yapaen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Sus. Lukas Sambiono, S.H., Kepala Hukum Lanud Sultan Hasanuddin, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batu Putih (Bundar) Nomor 18 Makassar, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, yang diwakili oleh Hj. Andi Nuzulia, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. MARDIANA SAID, S.H., dan kawan, yang merupakan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah darat seluas  $\pm 15.591 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai (dahulu Desa Tenrigangkae), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae tahun 1987 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Massing;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tergugat;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan dibayarkan pajaknya secara terus menerus hingga sekarang ini;

3. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut, seluas  $\pm 6 \text{ Are}$  ( $600 \text{ m}^2$ ) terdapat tiga buah bangunan rumah milik Mankewani, Dg. Debo, dan Dg. Sanu, namun antara Penggugat dengan pihak tersebut tidak ada masalah karena telah ada kesepakatan dengan pihak Penggugat. Adapun selebihnya tetap dikuasai oleh Penggugat yaitu seluas  $14.991 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Massing, rumah Dg. Debo, Rumah Mankewani, dan rumah Dg. Sanu;
- Sebelah Timur : Rumah Dg. Sanu dan Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tergugat;

Dan tanah inilah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



4. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013, di atas tanah milik Penggugat tersebut telah dipasang papan bicara oleh Tergugat dan selanjutnya saat ini telah dilakukan aktifitas dengan melakukan pembangunan di atas obyek sengketa milik Penggugat tersebut;
5. Atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berupaya menghubungi Pihak Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan namun selalu gagal dan akhirnya pihak Penggugat menyampaikan somasi kepada pihak Tergugat tertanggal 6 Juni 2013;
6. Atas somasi tersebut, maka diadakanlah pertemuan dengan pihak Tergugat dengan dihadiri pula oleh pihak Turut Tergugat serta Camat Mandai beserta Kepala Desa Baji Mangngai untuk membicarakan persoalan tersebut, namun juga tidak membuahkan hasil. Bahkan pada pertemuan tersebut, barulah Penggugat ketahui bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut telah tersehisap masuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan kini dikuasai oleh Tergugat;
7. Oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat, maka penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996 sepanjang menyangkut objek sengketa adalah tidak benar dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat sebab tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik objek sengketa;
8. Oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat maka untuk itu segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul menyangkut objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat pula;
9. Bahwa tindakan Tergugat serta Turut Tergugat yang telah menerbitkan Hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996 sepanjang menyangkut objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa;
10. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan objek sengketa oleh karena telah dikuasai dan telah dibangun oleh Tergugat;
11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, di mana Tergugat terus saja membangun di atas objek sengketa meskipun telah dihimbau dan diminta agar menghentikan pembangunannya di atas objek sengketa, maka beralasan hukum kiranya untuk dijatuhkan putusan provisi agar Tergugat

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan proses pembangunan di atas objek sengketa hingga adanya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak *ilusioner* (sia-sia) maka beralasan hukum pula kiranya untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa;
13. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
14. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Maros memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas pembangunan di atas objek sengketa hingga adanya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah darat seluas 14.991 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai (dahulu Desa Tenrigangkae), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/ Desa Tenrigangkae dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Massing, rumah Dg. Debo, rumah Mangkewani dan rumah Dg. Sanu;
  - Sebelah Timur : Rumah Dg. Sanu dan Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Tergugat;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;Adalah sah milik Penggugat;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan sepanjang menyangkut objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

DAN/ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang kami kemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
3. Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada halaman 2a angka 3 bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan beberapa pihak antara lain Mangkewani, Dg. Debo dan Dg. Sunu selanjutnya dikeluarkan sebagai batas kepemilikan. Bentuk kesepakatan yang disampaikan juga

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



tidak secara terbuka dijelaskan Penggugat, dengan demikian Penggugat memiliki indikasi permufakatan dan atau konspirasi mengalihkan kepemilikan tanah sengketa;

4. Kedudukan Penggugat sehubungan dengan kepemilikan tanah adalah sebagai Pembeli yang ke-2 sehingga dengan demikian patut diduga Penggugat membeli tanah dengan tidak mengetahui kedudukan tanah tersebut secara benar, sehingga tidak patut disebut sebagai Pembeli yang beretiked baik. Sehingga dalam hal adanya perikatan yang mengandung permufakatan jahat berakibat batal demi hukum. Demikian nyatalah bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa sebaliknya TNI AU telah menguasai tanah Negara untuk kepentingan Pertahanan, tidak pernah menguasai tanah hak milik perorangan. Proses penyelesaian alas hak pakai terhadap tanah Negara juga dilakukan secara procedural, mulai dari sejak penguasaan secara fisik, pemetaan dengan mengajukan permohonan pengukuran sampai dengan terbit Gambar Situasi yang dikeluarkan sejak tahun 1976. Gambar Situasi inipun tetap dijadikan dasar penguasaan Lanud Sultan Hasanuddin sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 1996;
6. Bahwa secara nyata batas-batas penguasaan tanah oleh Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin sudah diketahui public secara terbuka dengan pemasangan patok pilar sejak tahun 1976, sehingga dengan demikian dalam hal adanya overlapping di lapangan seharusnya sejak tahun 1976 hal tersebut sudah diketahui;
7. Bahwa memperhatikan beberapa fakta tersebut di atas, Sertifikat Hak Milik Nomor 956/ Desa Tenrigangkae atas nama Batong Aminullah dibuat kemudian setelah patok TNI AU ditetapkan sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mengetahui keberadaan tanah penguasaan TNI AU yang kemudian dialihkan kepada H. Muhammad Amin K dan selanjutnya dialihkan kepada Hj. Becce Nursiana dibuat dengan cara melawan hukum;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat seluas 1.233.234 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin tahun 1996,

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 324/1996 adalah sah tanah Negara penguasaan Hak Pakai TNI Angkatan Udara Cq. Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin;

- d. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- e. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae atas nama Hj. Becce Nursiana adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
- g. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Juli 2013, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat II yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Maros dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :  
"Bahwa Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, karena keputusan untuk menerbitkan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang memeriksa perkara ini”;

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertahanan Kota Maros adalah *Obscur Libel* oleh karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatannya kepada Turut Tergugat yang menyebabkan Kepala Kantor Pertahanan Kota Maros menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga menurut hukum cara perdata yang berlaku gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk sahny suatu gugatan;
4. Bahwa Turut Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Maros merasa tidak perlu menanggapi segala posita maupun petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya karena tidak jelas apa substansi gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat karena baik dalam posita maupun petitum sama sekali tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga tentunya Hakim *in litis* yang menangani perkara sangat patut untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN Mrs., tanggal 17 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/ Desa Tenrigangkae dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Masing, rumah Dg. Debo, rumah Mangkewani dan rumah Dg. Sanu;
  - Sebelah Timur : Rumah Dg. Sanu dan Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Tergugat;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;Adalah sah milik Penggugat;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat membangun perumahan dinas di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas penggunaan tanah sengketa guna kepentingan umum dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara berupa pembangunan perumahan AURI sebesar Rp1.534.650.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila masih ada tanah yang terpakai oleh Tergugat harus diberi ganti rugi Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan perkara ini;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 158/Pdt/2014/PT Mks., tanggal 8 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut;

## DALAM KONVENSİ:

### DALAM PROVISI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 17 April 2014, Nomor 17/Pdt.G/2013/PN Maros yang dimohonkan banding tersebut;

### DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 17 April 2014, Nomor 17/Pdt.G/2013/PN Maros yang dimohonkan banding tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 17 April 2014, Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Maros yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSİ:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 17 April 2014, Nomor 17/Pdt.G/2013/PN Maros yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat seluas 1.233.234 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996 gambar situasi Nomor 324/1996 adalah sah penguasaan Hak Pakai TNI Angkatan Udara Cq. Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae atas nama Hj. Becce adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa ikatan apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2013/PN Maros yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2014;
2. Turut Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 4 November 2014 dan 19 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## KEBERATAN PERTAMA

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya pada halaman 19 paragraf 2 yang berbunyi:

....."Menimbang, bahwa Tergugat bisa membuktikan dalil sebaliknya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 956 Tahun 1986 milik Penggugat adalah mengandung cacat yuridis oleh karena diukur pada tahun 1986 sedangkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 1996 diukur pada Tahun 1976 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Tenrigangkae Tahun 1976";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah keliru karena penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/tahun 1996 yang didalilkan merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Tahun 1989 yang didasarkan pada Gambar Situasi Tahun 1976;

Bahwa secara hukum, timbulnya Hak Pakai oleh Tergugat dalam hal ini Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin nanti setelah terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1989. Bahwa Gambar Situasi Tahun 1976 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut adalah tidak dapat dibenarkan sebab Gambar Situasi tersebut terbit jauh sebelum timbulnya Hak. Bahwa Gambar Situasi Tahun 1976 bukanlah merupakan bukti pemilikan ataupun penegasan adanya suatu hak atas tanah. Bahwa pada waktu itu status tanah yang berada dalam Gambar Situasi tahun 1976 tersebut adalah merupakan Tanah Negara dimana sebelum Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1989 terbit, terhadap objek sengketa telah ada Hak Garap di atasnya yaitu garapan Batong

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminullah yang kemudian selanjutnya Batong Aminullah memohon agar garapan atas Tanah Negara tersebut dikuatkan haknya dan atas permohonannya tersebut maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae Tahun 1986 Gambar situasi Nomor 1733/1986 yang mana pemberian hak milik tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 27 bulan 12 Tahun 1986 Nomor 593.21/I/214/Dit.Agr/1986;

Bahwa kemudian ketika Pihak Tergugat mengajukan Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1989, tidaklah relevan lagi dan mengandung cacat hukum jika penerbitannya mendasarkan pada Gambar Situasi Tahun 1976 dan seharusnya berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, haruslah dilakukan pengukuran dan penetapan tanda batas kembali sebab tidak sesuai lagi dengan fakta dan kenyataan dilapangan oleh karena khusus terhadap objek sengketa telah ada hak/kepemilikan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae Tahun 1986, sehingga secara hukum timbulnya Hak/kepemilikan atas objek sengketa lebih dahulu daripada timbulnya Hak Pakai milik Tergugat dan oleh karena itu maka objek sengketa adalah sah milik Penggugat, Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi;

## ALASAN/KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya pada Hal. 18 dan 19 telah keliru mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P1) dengan membandingkan bukti surat Tergugat (TI) dengan berdasarkan pada Gambar Situasi Tahun 1976;

Bahwa bukti surat Tergugat (TI) yaitu Sertifikat hak Pakai Nomor 14/Tahun 1996 yang didalilkan oleh Tergugat sebagai pecahan dari Sertifikat hak Pakai Tahun 1989 dengan didasarkan pada Gambar Situasi Tahun 1976;

Bahwa Gambar Situasi Tahun 1976 bukanlah merupakan bukti alas Hak atau bukti kepemilikan ataupun adanya penegasan hak atas suatu bidang tanah. Bahwa lahirnya hak Pakai secara hukum ada setelah terbitnya sertifikat hak pakai atas tanah. Bahwa Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat barulah terbit pada tahun 1989 kemudian dipecah dengan Sertifikat Hak Pakai Tahun 1996 sehingga secara hukum nantilah pada tahun 1989 itu barulah timbul pula hak pakai oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



Sedangkan khusus terhadap objek sengketa, telah terbit Sertifikat Hak Milik di atasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae Tahun 1986 atas nama Batong Aminullah, yang kemudian beralih kepada Haji Muhammad Amin Kalamang berdasarkan Akta Jual-beli tertanggal 15 Juni 1989, kemudian selanjutnya beralih kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual-Beli Tertanggal 5 September 1994 (Bukti PI) sehingga dengan demikian maka timbulnya hak atas objek sengketa berdasarkan bukti P1 tersebut lebih dahulu daripada terbitnya Hak Pakai oleh Tergugat (Bukti T1);

Bahwa status tanah objek sengketa sebelum lahirnya Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae Tahun 1986 adalah merupakan Tanah Negara yang merupakan garapan dari Batong Aminullah yang kemudian dimohonkan agar dikuatkan Haknya dan atas permohonan tersebut maka berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 27 bulan 12 Tahun 1986 Nomor 593.21/I/214/Dit.Agr/1986, terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae tahun 1986 atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan, Tergugat tidak pernah menguasai objek sengketa. Dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Mangkewani, bahwa objek sengketa pernah digarap oleh Pak Ambo atas izin dan suruhan dari H. Amin Kalamang. Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Yohanis Banga Toding yang dibawah sumpah menerangkan bahwa objek sengketa dahulu dikuasai oleh Batong Aminullah dengan menyuruh Pak Muhammad untuk menggarapnya. Demikian pula keterangan saksi Tergugat lainnya yaitu Saksi Alimuddin Rante yang menerangkan bahwa setahu saksi objek sengketa pernah digarap Pak Batong Aminullah dan melihat ada orang suruhannya untuk berkebun;

Atas fakta dan kenyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan berdasar hukum;

#### ALASAN/KEBERATAN KETIGA

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mendasarkan pada alat-alat bukti serta keterangan-keterangan dan fakta yang tidak benar dan cacat yuridis;

Bahwa secara yuridis, bukti surat T1 yang diajukan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Tahun 1996 khusus mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum sebab bukti tersebut didasarkan atas Gambar Situasi yang telah tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gambar Situasi Tahun 1976 tidak lagi relevan untuk dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai baik Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1989 maupun Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 1996 sebab Gambar Situasi tersebut telah bertentangan dengan fakta atau kondisi di lapangan dimana di atas objek sengketa telah terbit Hak Milik atasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 956/ Desa Tenrigangkae Tahun 1986 Gambar situasi Nomor 1733/1986; Bahwa dengan demikian Gambar Situasi yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini jelas-jelas telah mengandung cacat yuridis sebab Gambar Situasi Tahun 1976 yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Pakai tersebut bukanlah merupakan bukti Kepemilikan dan Hak Pakainya sendiri barulah didaftarkan pada tahun 1989 dan untuk itu dengan sendirinya hak pakai baru ada ketika sertifikatnya terbit. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae (Bukti P1) telah terbit sebelumnya yaitu pada tahun 1986 sehingga Hak Milik berdasarkan Bukti P1 lebih dahulu ada daripada Hak Pakai itu sendiri;

Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan terhadap objek sengketa, Tergugat tidak pernah menguasainya baik sebelum maupun setelah adanya Gambar Situasi Tahun 1976 maupun setelah terbitnya Sertifikat Hak Pakai Tahun 1989. Bahwa terhadap objek sengketa digarap dan dikuasai oleh Batong Aminullah dimana ketika itu status objek sengketa masih berstatus sebagai Tanah Negara. Bahwa fakta dan kenyataan tersebut telah diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang mana dibawah sumpah telah menerangkan bahwa objek sengketa dahulu digarap oleh Batong Aminullah. Bahwa kemudian oleh pihak Batong Aminullah dimohonkan agar ditingkatkan haknya sebagai tanah milik dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Tahun 1986;

Oleh karena itu bukti surat yang diajukan oleh Tergugat khusus menyangkut objek sengketa secara yuridis tidak relevan lagi dengan objek sengketa namun sebaliknya mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P1 serta fakta-fakta dan kenyataan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi secara yuridis telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan Kasasi tersebut dibatalkan;

**ALASAN/KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum, atau tidak menerapkan hukum

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam Putusannya ternyata tidak mendasarkan putusannya pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara ini;

Hal mana nyata dan terbukti dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 956 Tahun 1986 mengandung cacat yuridis;

Bahwa Sertifikat hak Milik berdasarkan ketentuan Perundang-undangan adalah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh seseorang terhadap sebidang tanah. Bahwa objek sengketa adalah merupakan Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae tahun 1986 Gambar Situasi Nomor 1733/1986 atas nama Batong Aminullah yang kemudian beralih kepada Haji Muhammad Amin Kalamang berdasarkan Akta Jual-beli tertanggal 15 Juni 1989, kemudian selanjutnya beralih kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual-Beli tertanggal 5 September 1994;

Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 956 tersebut yaitu pada tahun 1986, terhadap objek sengketa masih berstatus sebagai Tanah Negara dan tidak/belum ada ataupun terbit Hak-Hak apapun di atasnya kecuali sebagai Tanah Negara yang merupakan garapan dari Batong Aminullah yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi tanah milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 956;

Bahwa Proses penerbitan Sertifikat hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae Tahun 1986 tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan proses penerbitannya. Hal tersebut baik secara tersirat maupun secara tersurat telah diakui pula kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam hal ini pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros dimana tertuang dalam bukti surat yang diajukannya yaitu TT.4 yang merupakan Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas tertanggal 17 Januari 2014;

Bahwa pengakuan Turut Tergugat tersebut adalah merupakan suatu hal yang mutlak dimana berdasarkan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan perundang-undangan, pengakuan bukan saja adalah merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi juga adalah merupakan alat bukti yang bersifat menentukan yang mana tidak membutuhkan pembuktian lagi atasnya;

Bahwa kebenaran Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae tahun 1986 baik mengenai objeknya maupun mengenai Proses penerbitannya tidak dibantah oleh pihak Turut Tergugat (BPN Maros) bahkan sebaliknya telah mengakui kebenarannya maka secara yuridis bukti P1 adalah merupakan bukti yang sempurna yang mana secara hukum memiliki nilai pembuktian yang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna pula dimana objek sengketa telah terbukti adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi menguasai tanah perkara lebih dulu memiliki dasar hukum yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 1996 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Tenrigangkae tahun 1976 yang diukur pada tahun 1976 sedangkan tanah yang didalilkan milik pihak Pemohon Kasasi diukur pada tahun 1986 sehingga pihak Penggugat tidak cukup dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah perkara *a quo*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. Becce Nursiana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **Hj. BECCE NURSIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,  
Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Bambang Ariyanto., S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)